



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN BERAMPU  
DESA BERAMPU

Kantor: Desa Berampu, Kecamatan Berampu Kode Pos 22251

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES)  
TAHUN 2023  
DESA BERAMPU KECAMATAN BERAMPU

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Kantor Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, telah disusun dan diselesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Berampu sebagai pedoman rencana pemerintahan Desa dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan di Desa untuk tahun 2023.

Penyusunan Dokumen ini dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan hasil musyawarah Desa yang melibatkan struktur Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan, Babinsa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Kader, Karang Taruna serta komponen masyarakat lainnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Berampu

  
  
PARIS SIHOMBING

Berampu, 31 Oktober 2022

Kepala Desa  
  
  
MUCHTAR PURBA



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 760/141/XII/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BERAMPU  
KECAMATAN BERAMPU MASA JABATAN 2021-2027

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Berampu Kecamatan Berampu Masa Jabatan 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat VII Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 200);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 21);

Membaca : Surat Badan Permusyawaratan Desa Berampu Nomor 005/BPD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021, perihal Penyampaian Nama Calon Kepala Desa Berampu Terpilih an. Muchtar Purba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat:

Nama : MUCHTAR PURBA  
NIK : 1211131706570002  
Tempat / Tgl. Lahir : Sumbul Berampu, 17 Juni 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SPG  
Agama : Kristen  
Alamat : Desa Berampu

Sebagai Kepala Desa Berampu Kecamatan Berampu untuk masa jabatan 2021-2027.

- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak atas tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 21 DESEMBER 2021

BUPATI DAIRI,



EDDY KELENG ATE BERUTU

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Berampu, di Berampu;
5. Ketua BPD Desa Berampu, di tempat;

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas Berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan pembangunan Desa Berampu yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaannya disusun berdasarkan kepada permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup desa dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Berampu tahun 2022-2027.

Maksud penyusunan RKPDDes Tahun 2023 Desa Berampu adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Demikian Penyusunan Dokumen Rancangan RKPDDes Tahun 2023 Desa Berampu kami buat, mudah-mudahan bisa menjembatani pelaksanaan pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Berampu, Oktober 2022

Kepala Desa



MUCHTAR PURBA

# DAFTAR ISI

Hal

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i	
<b>PERDES RKPDES</b> .....	ii	
<b>SK KEPALA DESA</b> .....	viii	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>		
1.1. Pengertian RKPDesa .....	1	
1.2. Latar belakang RKPDesa .....	1	
1.3. Maksud dan Tujuan RKPDesa.....	1	
1.4. Dasar Hukum .....	2	
1.5. Sistematika Penyusunan RKPDes.....	3	
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA</b>		
2.1. Kondisi Objektif Desa		
2.1.1. Sejarah Desa .....	4	
2.1.2. Sumber Daya Alam Desa.....	5	
2.1.3. Sumber Daya Manusia.....	5	
2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa.....	5	
2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya.....	6	
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya		
2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah .....	7	
2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan .....	7	
2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.....	7	
2.2.4. Evaluasi Bidang Pembinaan Pembangunan.....	7	
2.2.5. ermasalahan, Hambatan dan Isu Strategis.....	8	
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b>		
3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya .....	9	
3.2. Pagu Indikatif Desa .....	9	
3.3. Pendapatan Asli Desa .....	9	
3.4. Swadaya Masyarakat Desa.....	10	
<b>BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA</b>		
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa		
4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	11	
4.4.2. Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	11	
4.4.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	12	
4.4.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa .....	12	
4.4.5. Rencana Kegiatan Kedaruratan/Bencana.....	12	
<b>BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA</b> .....		13
<b>BAB V : PEDOMAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDES</b> .....		14
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....		15

**LAMPIRAN :**

1. SK TIM Penyusun RKPDes 2023
2. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Tahun Anggaran 2021
3. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa Untuk Tahun 2022
4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
5. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
6. Daftar Rancangan RKPDes Tahun 2023
7. Daftar RKPDes Tahun 2023
8. Daftar Usulan RKP Desa Ke Pemda Kab/Prov dan Pemerintah
9. Undangan Musrenbang Desa
10. Daftar Hadir Musrenbang Desa
11. Notulen Musrenbang Desa
12. Berita Acara Musrenbang Desa
13. Undangan Rapat TIM Penyusun RKPDes
14. Daftar Hadir TIM Penyusun RKPDes
15. Undangan Musrenbang Desa Pembahasan R-RKPDes T.A. 2023
16. Daftar Hadir Musrenbang Desa Pembahasan R-RKPDes T.A. 2023
17. Berita Musrenbang Desa Pembahasan R-RKPDes T.A. 2023
18. Berita Acara Penetapan RKPDes Berampu T.A. 2023
19. Daftar Hadir Penetapan RKPDes Berampu T.A. 2023



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN BERAMPU  
DESA BERAMPU

PERATURAN DESA BERAMPU  
KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP-DES) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BERAMPU

- Menimbang:
- Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Desa berupa rencana Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes);
  - Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor



- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peralihan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 44);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pearturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/ 2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);
  18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pendataan Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/ 2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dairi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2016 Nomor 27); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dairi tahun 2017 Nomor 20);
25. Pemendes PDT no 6 Tahun 2019 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa
26. Pemendes PDT no 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Perioritas Penggunaan Dana Desa
27. Pemendes PDT no 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Perioritas Penggunaan Dana Desa
28. Permendes PDT no 20 Tahun 2021 tentang SDG's
29. Permendes PDT no 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
30. Peraturan Bupati No 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengalokasian Dana Desa
31. Peraturan Bupati No 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Alokasi Dana Desa
32. RPJMDes Berampu Tahun 2022-2027

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN  
KEPALA DESA**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa) Tahun 2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Berampu
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Berampu
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyarawatan Desa Berampu
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa.
5. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDESA

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKPDesa, dan daftar usulan RKPDesa.

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (5) Rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

- (1) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
  - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga,
  - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPDesa Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPDesa menjadi dasar penetapan APB Desa.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKPDesa tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dapat diubah dalam hal:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

### BAB III

#### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN P-RKPDESA

#### Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021

Pasal 10

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Berampu

Ditetapkan di : BERAMPU

Pada tanggal : Oktober 2022

KEPALA DESA BERAMPU

  
MUCHTAR PURBA

Diundangkan di Desa Berampu

Pada tanggal : Oktober 2022

Sekretaris Desa



**DESY VERA SIREGAR**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. PENGERTIAN RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa, memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan peraturan desa.

## 1.2. LATAR BELAKANG RKPDesa

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangsi besar dalam menciptakan stabilitas pembangunan nasional. Desa sering kali identik dengan dua hal yakni sebagai objektif dan subjek dalam pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai ketentuan penentu(pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan arah untuk memperbaiki suatu keadaan untuk kondisi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pembangunan suatu daerah. Hal itu juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten atau memampuni agar perencanaan pembangunan yang baik dapat terwujud. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Butuh perencanaan pembangunan yang baik agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan asyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan luingkungan secara berkelanjutan.

Desa Berampu wajib menyusun dokumen perencanaan pembanmgunanyaitu RKP Desa untuk pembangunan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam penyusunan nya juga harus selaras dan menjabarkan Visi-Misi Kepala Desa.

## 1.3. MAKSUT DAN TUJUAN RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) dan akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

#### 1.4. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Berampu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. tentang pedoman pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108 ) ;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109 ) ;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17 ) ;

- o. Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan
2. Pembentukan TIM Penyusun RKPDes
3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa
4. Pencermatan ulang RPJMDesa
5. Penyusunan RKPDesa
6. Musrenbang Desa pembahasan Rancangan RKPDesa
7. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKPDesa
8. Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA SEBELUMNYA

#### 2.1. KONDISI OBJEKTIF DESA

##### 2.1.1. SEJARAH DESA

Desa Berampu terbentuk menurut salah satu keturunan dari pembuka kampung Desa Berampu yaitu Ramlan Berampu berumur 53 tahun, bahwa poli (oppung) pernah bercerita tentang bagaimana Desa Berampu itu terbentuk. Desa berampu adalah berasal dari pemberian tanah dari marga angkat dimana Berru Angkat (Gadis Boru Angkat) di peristri oleh marga Berampu, akhirnya marga Angkat memberikan Jambar Tanah (Rading Berru) kepada menantunya yaitu marga Berampu. Dan kini Marga Berampu merupakan penduduk asli dari Desa Berampu. Pada tahun 2000-an menjadi kecamatan dan sekarang disebut dengan kecamatan Berampu yaitu Kecamatan yang memiliki cabang 4 desa yaitu :

1. Desa Karing
2. Desa Banjar Toba
3. Desa Pasi
4. Desa Sambaliang,

dan marga Berampu selalu menerima jambar Raja Nanidapot (Botohon) disetiap pesta yang ada di desa Berampu yang disebut dengan Sukut Ni Talun.

Adapun batas-batas desa Berampu adalah sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah marga Ujung
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah marga Bako
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah marga Maha/Kuda Diri
- Sebelah selatan berbatasan dengan Lae Simbellen/Pasi

Penghuni desa berampu kian bertambah hingga saat ini suku-suku yang mendiami desa Berampu yaitu Pakpak, Toba, Simalungun, Karo, Jawa dan Minang. Karena penduduk di Desa Berampu semakin bertambah dan wilayahnya yang kecil, sehingga banyak penduduk yang keluar dari Desa Berampu merantau ke kota-kota besar. Di tempat inilah mereka bermukim dan hidup dengan cara mengelola hasil pertanian kopi, padi, jagung, cabe, sayur-mayur dan lain sebagainya.

Sebagai pembuka kampung di Desa Berampu, marga Berampu merupakan pemilik dari tanah yang ada di Desa Berampu (tanah Wilayah). Dulu Masyarakat pendatang yang bermukim di Desa Berampu tersebut harus bermohon kepada tuan tanah yaitu marga Berampu agar diberikan sedikit tanah untuk lahan bercocok tanam dan lahan tersebut diberikan Marga Berampu melalui Adat Pakpak. Selama beberapa tahun kemudian masyarakat di Desa Berampu semakin bertambah karena semakin banyak pendatang yang bermukim di desa tersebut. Sehingga kebanyakan dari penduduk di Desa Berampu yang bermukim dan menetap di Desa Berampu, dan dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang diangkat oleh masyarakat yang mana dianggap masyarakat mampu memimpin desa tersebut yaitu KABIR BERAMPU, dan diberi gelar **Pertaki** yang artinya : **Pengetuai Adat sekaligus Kepala Pemerintahan.**

Adapun kepemimpinan Desa Berampu sampai dengan sekarang ini sebagai berikut:

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1	Kabir Berampu	1948-1956	
2	Gayus Pakpahan	1956-1964	
3	Kornelus Sihombing	1964-1972	
4	Mangara Silaban	1972-1996	
5	Tiopan Sihombing	1996-2004	
6	Lisbon Sigalingging	2004-2009	
7	Ramli Sihombing	2009-2015	
8	Ronal R Siregar	2015-2021	
9	Muchtar Purba	2022-sekarang	

### 2.1.2. SUMBER DAYA ALAM DESA

Desa Berampu sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, dengan kemiringan 0°-40° ketinggian rata-rata 600 s/d 640 DPL ( Dari Permukaan Laut). Desa ini dari tipologinya dapat digolongkan pada daerah Persawahan. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Berampu terdiri dari 5 ( Lima) dusun.

Desa Berampu mempunyai Kedudukan yang strategis karena merupakan Lintasan jalan besar menuju Parongil dan menuju Pertambangan Sopokomil . Desa ini memiliki Luas Wilayah ± 240,7 Ha, dengan jumlah Penduduk 371 KK 1.644 Jiwa (laki-laki 835 dan perempuan 809), yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai.

Adapun batas – batas Desa Berampu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Huta Imbaru
- Sebelah Selatan : Desa karing, desa banjar toba, desa pasi
- Sebelah Timur : Desa Huta Rakyat
- Sebelah Barat : Desa Sumbul, Kec. Lae Parira

Jarak Desa Berampu ke Ibu Kota kabupaten ± 5 km dan jarak dengan Dusun terdekat adalah ± 0 km, dan Dusun terjauh adalah ± 1 km.

### 2.1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Desa Berampu merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Berampu ndan merupakan Ibu Kota dari Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Desa Berampu memiliki 5 dusun. Warga desa berampu ada yang bermata pencahariaan Bertani, Pedagang, PNS/ASN, Sopir dan lain sebagainya. Jumlah Penduduk di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah sebanyak 481 KK dan 1.868 Jiwa yang terdiri dari 957 laki-laki dan 911 perempuan. Warga Desa Berampu juga terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak (Toba, pakpak, karo, simalungun) dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai. Klasifikasi Jumlah Rumah Tangga/kepala Rumah Tangga setiap Dusun

- Dusun 1 : Jumlah KK sebanyak 130 KK

- Dusun 2 : Jumlah KK sebanyak 129 KK  
 Dusun 3 : Jumlah KK sebanyak 80 KK  
 Dusun 4 : Jumlah KK sebanyak 79 KK  
 Dusun 5 : Jumlah KK sebanyak 63 KK

#### 2.1.4. SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA

Sumber daya pembangunan desa yang dimiliki Desa Berampu yang merupakan salah satu potensi untuk desa diantaranya jalan, saluran irigasi, serta sarana dan prasarana lainnya. Data sumber daya pembangunan Desa bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

##### 1. LEMBAGA EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa/Kelurahan	Jumlah Unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-
Kelompok Simpan Pinjam	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Jumlah Usaha Toko/Kios	1 unit	Pupuk	2 orang
Warung Serba Ada	24 unit	Sembako	30 orang
Bengkel	7 unit	jasa	9 orang
Warung makan	2 Unit	Jasa	4 Orang

##### 2. LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama	Jih	Status (Terdaftar/ terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/
			Pemerintah	Swasta	Desa		
PAUD/TPA	1	-	-	✓	-	3	20
TK	1	Terakreditasi	-	✓	-	3	19
SD/ sederajat	2	Terakreditasi	✓	-	-	19	293
SMP/ sederajat	1	Terakreditasi	✓	-	-	41	496

#### 2.1.5. SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Sumber daya sosial budaya termasuk didalamnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok atau perkumpulan kesenian dan budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini

No	Uraian sumber daya sosial budaya	Satuan	Jumlah
1	Kelembagaan		
	1. LPM	Orang	5
	2. Tokoh Masyarakat	Lembaga	-
	3. Tokoh Agama	Lembaga	-
	4. Tokoh Adat	Lembaga	-
	5. TP PKK	Orang	45
	6. Karang Taruna	Orang	44

## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

### 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDes dan APBDes tahun 2021. Dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021 Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa
- b. Tunjangan Anggota BPD
- c. Biaya Rutin Pemerintah Desa
- d. Belanja Modal
- e. Operasional BPD
- f. Operasional Tim Penyusun RKPDes dan APBDes

### 2.2.2. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pembangunan

- a. Rabat Beton
- b. Saluran Irigasi
- c. Pelaksanaan dan Kegiatan Posyandu (Balita dan Lansia)
- d. Posyandu Stunting
- e. Kegiatan Gotong Royong Desa
- f. Pembangunan jalan usaha tani

### 2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Desa dan BPD
- b. Pelatihan Kelompok Tani
- c. Pembangunan Saluran Irigasi
- d. Pengadaan Bibit Jagung dan Padi
- e. Pelatihan TP-PKK Desa
- f. Linmas Desa

### 2.2.4. EVALUASI BIDANG PEMBINAAN PEMBANGUNAN

- a. Kegiatan TP-PKK Desa
- b. Linmas Desa
- c. Karang Taruna

#### 2.2.5. PERMASALAHAN, KENDALA, HAMBATAN, DAN ISU STRATEGIS

Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa (BPD), bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasinal sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan masalah yang dihadapi dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada namun belum mencukupi, sarana prasarana pustu, puskesmas sudah ada.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi Kelompok tani terutama Rumah Tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

#### 3.1. EVALUASI KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Loka karya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2021 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

#### 3.2. PAGU INDIKATIF DESA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Dana Desa Tahun 2022.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2021 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbang desa RKP Desa. Hasil kesepakatan perkiraan anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Belanja langsung sebesar 100% dari Total Belanja Desa
2. Belanja tidak langsung sebesar 0% dari Total Belanja Desa

Dengan Komposisi perkiraan Anggaran tersebut, diharapkan Visi-Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

#### 3.3. PENDAPATAN ASLI DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Dana (Rp.)
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 1.105.608.400
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 392.525.400
3	SILTAP Pegawai	Rp. 327.284.400
4	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	-
5	Bantuan Keuangan Provinsi	-
6	Dana Hibah	-
7	Pendapatan Lain-lain yang sah	Rp. 4.230.000,-
<b>Jumlah</b>		

### 3.4. SWADAYA MASYARAKAT DESA

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemajuan desa Berampu sudah sejak dulu cukup teratur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari gotong royong masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Berampu. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya. Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa dituangkan dan dikembangkan melalui Infrastruktur, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaannya.

## PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

## 4.1. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

## 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan unit terkecil dari Pemerintahan Nasional, yang mana permasalahan mulai dari setiap Dusun. Untuk itulah Pemerintahan Desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti diatas, perlu dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Pembenahan Aparatur Pemerintahan Desa

Aparatur Pemerintahan Desa Berampu perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian harapan Aparatur Desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkat sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku.

3. Transparansi Keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang di dapat dengan pengalokasiannya minimal satu kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada BPD.

4. Sinergisitas dengan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar Kepala Desa serta penampung aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. Selain itu BPD juga diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4.4.2. rencana pelaksanaan pembangunan desa

Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dalam pembangunan desa adalah;

1. Pembangunan Akhlak

Pembangunan Akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan pembinaan bersholawat bersama. Demikian juga remaja Kristen dari setiap



Gereja yang ada di Desa Berampu ini untuk membuat kegiatan koor Remaja, Kegiatan Rohani, dan Kegiatan lainnya. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman semakin modern.

## **2. Pembangunan Fisik**

### **a. Pembangunan sarana transportasi**

Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan jalan pokok dan jalan lintas persawahan dan perladangan.

### **a. Pembangunan Bidang Olahraga**

Memberikan pembinaan bagi keolahragaan desa dengan cara memberikan aset permodalan untuk karang taruna desa, sehingga pengembangan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal.

#### **4.4.3. rencana pemberdayaan masyarakat desa**

Meliputi

1. Pelatihan Kelompok Tani
2. Pelatihan PKK

#### **4.4.4. rencana pembinaan kemasyarakatan desa**

Meliputi:

1. Mengoptimalkan Kinerja Kepala Dusun
2. Pembinaan PKK
3. Pembinaan Lansia
4. Memfungsikan BUMDes

#### **4.4.4. rencana kegiatan kedaruratan/bencana**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

1. Operasional SATGAS Desa Bebas Covid-19
2. Pembagian BLT

## BAB V

### PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa dibentuk secara TIM yang disebut TIM Pelaksana Kegiatan (TPK). Adapun cara pembentukan Tim tersebut ialah diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKP Desa. Dan ketika sudah terbentuk, maka kepala desa wajib membuat surat keputusan (SK) seperti tertuang di dalam pasal 7 ayat 5 permendagri 20 tahun 2018. Terkait siapa yang harus menjadi Tim, dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut, telah diatur didalam Permendagri 20/2018. Tim sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 berasal dari:

1. Perangkat Desa
2. Lembaga Masyarakat Desa (LPM) , dan atau
3. Masyarakat Desa

## BAB VI

### PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDESA

Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah jika :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini, kepala desa melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus.
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
  - d. menyusun rancangan RKPDes Perubahan
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
  - d. menyusun rancangan RKPDes Perubahan

Kepala Desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa tersebut yang disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

## BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan tidak kepercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan R-RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBdesa seluruhnya bias terselenggarakan secara proporsional.

Berampu, Oktober 2022  
Kepala Desa



MUCHFAR PURBA